



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUKANI Alias GEPENG Bin GIMIN;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Tanggal lahir : 12 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Widodaren Lor RT 001 RW --3 Ds. Widodaren Kec. Widodaren Kab. Ngawi dan Domisili Jl. Jekitut masuk Dsn. Belukan Ds. Beran Kec. Ngawi Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
- Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa RUKANI Alias GEPENG Bin GIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa RUKANI Alias GEPENG Bin GIMIN dengan dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembelian barang berupa perkakas atau perabotan warung dari Sdri. AYU SETYONINGSIH tertanggal 28 Desember 2019;
 - 2 (dua) buah meja kayu;
 - 2 (dua) buah kursi kayu;

Dikembalikan kepada Saksi DWI HASTUTIK

4. Menghukum Terdakwa RUKANI Alias GEPENG Bin GIMIN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RUKANI Alias GEPENG Bin GIMIN, pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tahun 2023, bertempat di warung dalam Terminal Kertonegoro Ngawi masuk Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi berwenang mengadili perkaranya "Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal ketika Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang yang ada di warung saksi Dwi Hastutik selanjutnya Terdakwa mendatangi warung saksi Dwi Hastutik, sesampainya di warung tersebut Terdakwa mengganti kunci dan gembok warung milik saksi Dwi Hastutik, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Jalan Raya masuk desa Beran Ngawi, Terdakwa menghentikan mobil pick up warna hitam yang sedang lewat dan meminta tolong untuk mengangkut barang lalu pengemudi mobil pick up tersebut bersedia kemudian Terdakwa mengajak saksi Dasuki untuk membantu mengangkat barang, setelah Terdakwa bersama saksi Dasuki dan pengemudi mobil pick up warna hitam menuju ke warung milik saksi Dwi Hastutik, sesampainya di warung tersebut Terdakwa membuka pintu warung dengan menggunakan kunci yang sebelumnya gemboknya sudah diganti oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dibantu oleh saksi Dasuki, supir mobil pick up, dan teman asongan mengambil barang berupa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai, 2 (dua) tabung LPG, gelas kopi, 12 (dua belas) gelas kopi, 12 (dua belas) gelas es teh, 6 (enam) buah cangkir, 20 (dua puluh) buah lepek, 25 (dua puluh lima) buah piring kaca warna putih dan coklat, 12 (dua belas) buah sendok makan, 6 (enam) buah mangkok, 2 (dua) buah dandang, 4 (empat) buah wajan, 2 (dua) buah serokan, 1 (satu) buah megic com merk Yong Ma, 1 (satu) buah lemari es (pendingin) warna putih, 2 (dua) buah meja kayu, 1 (satu) buah meja panjang, 3 (tiga) buah kursi kayu, 5 (lima) buah kursi plastik, 3 (tiga) tempat sampah plastik, 1 (satu) buah bak besar warna hitam, 3 (tiga) buah bak kecil warna hitam dan hijau, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah terpal besar warna biru dan 1 (satu) buah etalase rokok tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Dwi Hastutik selaku pemiliknya, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke rumah kosong di Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) buah meja kayu dan 2 (dua) buah kursi kayu kepada saksi Sukiyem dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjual sisa barang-barang tersebut kepada

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tidak dikenal pada saat Terdakwa mengamen;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Dwi Hastutik untuk dimiliki lalu dijual. Atas kejadian tersebut Dwi Hastutik mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.495.000,00 (tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Hastutik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah korban dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di warung dalam Terminal Kertonegoro Ngawi masuk Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai, 2 (dua) tabung LPG, gelas kopi, 12 (dua belas) gelas kopi, 12 (dua belas) gelas es teh, 6 (enam) buah cangkir, 20 (dua puluh) buah lepek, 25 (dua puluh lima) buah piring kaca warna putih dan coklat, 12 (dua belas) buah sendok makan, 6 (enam) buah mangkok, 2 (dua) buah dandang, 4 (empat) buah wajan, 2 (dua) buah serokan, 1 (satu) buah megic com merk Yong Ma, 1 (satu) buah lemari es (pendingin) warna putih, 2 (dua) buah meja kayu, 1 (satu) buah meja panjang, 3 (tiga) buah kursi kayu, 5 (lima) buah kursi plastik, 3 (tiga) tempat sampah plastik, 1 (satu) buah bak besar warna hitam, 3 (tiga) buah bak kecil warna hitam dan hijau, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah terpal besar warna biru dan 1 (satu) buah etalase rokok yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi;
- Bahwa barang yang hilang tersebut dipergunakan oleh saksi gunakan untuk berjualan di warung makan dan minum;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah diberitahu oleh Sdri. FERA yang bekerja sebagai penjaga toko di sebelah warung saksi di terminal yang memberitahukan bahwa ada orang yang mengambil perkakas warung milik saksi dengan menggunakan mobil pick up warna hitam;
- Bahwa yang mengambil perkakas warung milik saksi adalah Terdakwa karena saksi diberitahu oleh Sdri. FERA yang mengetahui langsung kejadian saat Terdakwa mengambil dan membawa barang perkakas warung;
- Bahwa pada saat kejadian warung dalam keadaan kosong karena ditinggal oleh Saksi pulang kerumah;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui tempat penyimpanan kunci warung yang Saksi simpan di bawah bata depan pintu;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi pernah menyuruh HARMONO untuk mengambil barang dalam warung namun tidak bisa karena kuncinya tidak sama dan berselang seminggu kemudian barang milik Saksi yang berada diwarung hilang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang perkakas warung milik Saksi tersebut dengan menggunakan kunci yang sudah diganti dan mengambil menggunakan tangan kosong kemudian diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa perkakas warung milik Saksi tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat yang saksi alami atas kejadian tersebut yaitu saksi mengalami kerugian materiil sebanyak kurang lebih Rp7.495.000,00 (tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Dasuki Alias Basuki Bin Saimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di warung dalam Terminal Kertonegoro Ngawi masuk Desa Grudo

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi DWI HASTUTIK berupa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai, 2 (dua) tabung LPG, gelas kopi, 12 (dua belas) gelas kopi, 12 (dua belas) gelas es teh, 6 (enam) buah cangkir, 20 (dua puluh) buah lepek, 25 (dua puluh lima) buah piring kaca warna putih dan coklat, 12 (dua belas) buah sendok makan, 6 (enam) buah mangkok, 2 (dua) buah dandang, 4 (empat) buah wajan, 2 (dua) buah serokan, 1 (satu) buah megic com merk Yong Ma, 1 (satu) buah lemari es (pendingin) warna putih, 2 (dua) buah meja kayu, 1 (satu) buah meja panjang, 3 (tiga) buah kursi kayu, 5 (lima) buah kursi plastik, 3 (tiga) tempat sampah plastik, 1 (satu) buah bak besar warna hitam, 3 (tiga) buah bak kecil warna hitam dan hijau, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah terpal besar warna biru dan 1 (satu) buah etalase rokok yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi DWI HASTUTIK;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat saksi minum kopi di warung sebelah MAN Ngawi saksi didatangi oleh Terdakwa dan saksi dimintai tolong untuk mengangkat barang di Terminal Kertonegoro Ngawi;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut barang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "sebentar lagi akan datang";
- Bahwa pada saat itu saksi tidak bertanya yang diangkat barang apa dan barang milik siapa;
- Bahwa karena saksi merasa kasihan maka saksi bersedia untuk membantu Terdakwa untuk mengangkat barang-barang;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang 1 (satu) unit mobil pick up L 300 warna hitam di warung kemudian bersama 3 (tiga) orang berangkat bersama-sama menuju Terminal Kertonegoro Ngawi;
- Bahwa pada sekitar pukul 11.00 WIB sampai di Terminal Kertonegoro Ngawi dan langsung menuju warung kosong yang barang barangnya akan diangkut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu warung dan saksi beserta sopir segera membantu mengangkat barang-barang dalam warung untuk dinaikkan ke dalam mobil pick up;
- Bahwa pada saat itu ada beberapa teman asongan Terdakwa yang juga ikut membantu mengeluarkan barang-barang dari warung untuk dibawa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



ke mobil dan setelah semua barang sudah dimasukkan ke dalam mobil kemudian barang-barang tersebut dibawa ke rumah kosong di Dsn. Karangrejo Rt. 002 Rw. 001 Ds. Beran Kec. Ngawi Kab. Ngawi;

- Bahwa setelah barang-barang diturunkan di rumah kosong tersebut saksi segera kembali ke warung untuk mengambil sepeda dan setelah itu saksi pulang ke rumah saksi dan saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa perginya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Wib saksi dimintai keterangan di Satreskrim Polres Ngawi;
- Bahwa Saksi bersedia membantu Terdakwa adalah dikarenakan rasa kasihan terhadap Terdakwa yang berprofesi sebagai pengamen dan Saksi mengetahui Terdakwa juga membuka warung dengan menggunakan kunci yang Terdakwa bawa sendiri sehingga Saksi percaya kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Sukiyem Binti Sadi (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di warung dalam Terminal Kertonegoro Ngawi masuk Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi DWI HASTUTIK berupa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai, 2 (dua) tabung LPG, gelas kopi, 12 (dua belas) gelas kopi, 12 (dua belas) gelas es teh, 6 (enam) buah cangkir, 20 (dua puluh) buah lepek, 25 (dua puluh lima) buah piring kaca warna putih dan coklat, 12 (dua belas) buah sendok makan, 6 (enam) buah mangkok, 2 (dua) buah dandang, 4 (empat) buah wajan, 2 (dua) buah serokan, 1 (satu) buah megic com merk Yong Ma, 1 (satu) buah lemari es (pendingin) warna putih, 2 (dua) buah meja kayu, 1 (satu) buah meja panjang, 3 (tiga) buah kursi kayu, 5 (buah) buah kursi plastik, 3 (tiga) tempat sampah plastik, 1 (satu) buah bak besar warna hitam, 3 (tiga) buah bak kecil warna hitam dan hijau, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah terpal besar warna biru dan 1

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



(satu) buah etalase rokok yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi DWI HASTUTIK;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saat saksi berada di dalam rumah didatangi oleh Terdakwa dan Sdr. BASUKI;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan 2 (dua) buah meja kayu dan 2 (dua) buah kursi kayu kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan harganya dan Terdakwa menawarkan harga meja dan kursi tersebut seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Sdr. BASUKI berkata hanya mengantar Terdakwa saja karena Terdakwa tidak mengetahui rumah saksi dan untuk urusan langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan posisi meja dan kursinya berada di mana dan dijawab di rumah kosong;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama menuju ke rumah kosong tersebut untuk melihat meja maupun kursinya dan setelah mengetahui barangnya kemudian saksi menanyakan barang-barang tersebut milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa barang-barang tersebut adalah milik istrinya yang dibawa kabur oleh laki-laki lain dan sudah 2 minggu tidak jualan di Terminal Kertonegeoro Ngawi dan barang-barang milik istrinya tersebut diambil semua karena mempunyai sangkutan dengannya yaitu mempunyai hutang di BRI dan Bank harian / bank titil sehingga Terdakwa yang dikejar-kejar hutangnya;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat barang-barang lain seperti perabotan warung di rumah kosong tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui penjelasan dari Terdakwa terkait kepemilikan meja dan kursi tersebut saksi menawar harga 2 (dua) buah meja kayu dan 2 (dua) buah kursi kayu tersebut seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa diberikan;
- Bahwa kemudian pada saat malam itu juga saksi memberikan langsung uangnya kepada Terdakwa sedangkan untuk meja dan kursi diantar oleh Terdakwa besok harinya pukul 08.00 WIB dan diangkut menggunakan becak suruhan Terdakwa;
- Bahwa kemudian baru pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 WIB saksi dimintai keterangan di Satreskrim Polres Ngawi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Pradana Reizha Peggyoca, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di warung dalam Terminal Kertonegoro Ngawi masuk Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi DWI HASTUTIK berupa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai, 2 (dua) tabung LPG, gelas kopi, 12 (dua belas) gelas kopi, 12 (dua belas) gelas es teh, 6 (enam) buah cangkir, 20 (dua puluh) buah lepek, 25 (dua puluh lima) buah piring kaca warna putih dan coklat, 12 (dua belas) buah sendok makan, 6 (enam) buah mangkok, 2 (dua) buah dandang, 4 (empat) buah wajan, 2 (dua) buah serokan, 1 (satu) buah megic com merk Yong Ma, 1 (satu) buah lemari es (pendingin) warna putih, 2 (dua) buah meja kayu, 1 (satu) buah meja panjang, 3 (tiga) buah kursi kayu, 5 (lima) buah kursi plastik, 3 (tiga) tempat sampah plastik, 1 (satu) buah bak besar warna hitam, 3 (tiga) buah bak kecil warna hitam dan hijau, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah terpal besar warna biru dan 1 (satu) buah etalase rokok yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Saksi DWI HASTUTIK;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saksi bersama anggota Resmob Pidsus Satreskrim lainnya mendapatkan informasi tentang adanya pencurian barang perkakas warung di dalam Terminal baru/Terminal Kertonegoro Ngawi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team dari Satreskrim Polres Ngawi mendatangi TKP dan mencatat saksi yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan didapatkan informasi dari saksi bahwa telah mengetahui orang diduga telah melakukan pencurian di warung Saksi DWI HASTUTIK tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah sebagai pengamen dan tempat tinggalnya selalu berpindah-pindah sehingga kami kesulitan mencari keberadaan pelaku;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi dan Tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Terminal Kertonegoro Ngawi kemudian dari informasi tersebut Saksi dan Tim langsung mendatangi Terdakwa di Terminal Kertonegoro Ngawi;
- Bahwa sesampainya di lokasi Saksi melihat Terdakwa sedang berada di area turunya penumpang Bus lalu Saksi segera mendatangi dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil informasi awal, Terdakwa telah mengambil barang tanpa seizin pemiliknya di warung milik Saksi DWI HASTUTIK dan barangnya telah habis terjual;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti yang masih diingatnya dan setelah ketemu kemudian membawa Terdakwa maupun barang bukti ke Satreskrim Polres Ngawi untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Aji Hendrawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di warung dalam Terminal Kertonegoro Ngawi masuk Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi DWI HASTUTIK berupa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai, 2 (dua) tabung LPG, gelas kopi, 12 (dua belas) gelas kopi, 12 (dua belas) gelas es teh, 6 (enam) buah cangkir, 20 (dua puluh) buah lepek, 25 (dua puluh lima) buah piring kaca warna putih dan coklat, 12 (dua belas) buah sendok makan, 6 (enam) buah mangkok, 2 (dua) buah dandang, 4 (empat) buah wajan, 2 (dua) buah serokan, 1 (satu) buah megic com merk Yong Ma, 1 (satu) buah lemari es (pendingin) warna putih, 2 (dua) buah meja kayu, 1 (satu) buah meja panjang, 3 (tiga) buah kursi kayu, 5 (lima) buah kursi plastik, 3 (tiga) tempat sampah plastik, 1 (satu) buah bak besar warna hitam, 3 (tiga) buah bak kecil warna hitam dan hijau, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah terpal besar warna biru dan 1

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



(satu) buah etalase rokok yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi DWI HASTUTIK;

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saksi bersama anggota Resmob Pidsus Satreskrim lainnya mendapatkan informasi tentang adanya pencurian barang perkakas warung di dalam Terminal baru/ Terminal Kertonegoro Ngawi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team dari Satreskrim Polres Ngawi mendatangi TKP dan mencatat saksi yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan didapatkan informasi dari saksi bahwa telah mengetahui orang diduga telah melakukan pencurian di warung Saksi DWI HASTUTIK tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah sebagai pengamen dan tempat tinggalnya selalu berpindah-pindah sehingga kami kesulitan mencari keberadaan pelaku;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi dan Tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Terminal Kertonegoro Ngawi kemudian dari informasi tersebut Saksi dan tim langsung mendatangi Terdakwa di Terminal Kertonegoro Ngawi;
- Bahwa sesampainya di lokasi Saksi melihat Terdakwa sedang berada di area turunnya penumpang Bus lalu Saksi segera mendatangi dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil informasi awal didapatkan keterangan dari Terdakwa bahwa telah melakukan mengambil barang tanpa seijin pemiliknya di warung milik Saksi DWI HASTUTIK dan barangnya telah habis terjual;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti yang masih diingatnya dan setelah ketemu kemudian membawa Terdakwa maupun barang bukti ke Satreskrim Polres Ngawi untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



tanda tangani;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di warung dalam Terminal Kertonegoro Ngawi masuk Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi DWI HASTUTIK berupa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai, 2 (dua) tabung LPG, gelas kopi, 12 (dua belas) gelas kopi, 12 (dua belas) gelas es teh, 6 (enam) buah cangkir, 20 (dua puluh) buah lepek, 25 (dua puluh lima) buah piring kaca warna putih dan coklat, 12 (dua belas) buah sendok makan, 6 (enam) buah mangkok, 2 (dua) buah dandang, 4 (empat) buah wajan, 2 (dua) buah serokan, 1 (satu) buah megic com merk Yong Ma, 1 (satu) buah lemari es (pendingin) warna putih, 2 (dua) buah meja kayu, 1 (satu) buah meja panjang, 3 (tiga) buah kursi kayu, 5 (buah) buah kursi plastik, 3 (tiga) tempat sampah plastik, 1 (satu) buah bak besar warna hitam, 3 (tiga) buah bak kecil warna hitam dan hijau, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah terpal besar warna biru dan 1 (satu) buah etalase rokok yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi DWI HASTUTIK;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang-barang yang ada di warung Saksi DWI HASTUTIK;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi warung saksi Dwi Hastutik dan sesampainya di warung tersebut Terdakwa mengganti kunci dan gembok warung milik Saksi DWI HASTUTIK;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Jalan Raya masuk desa Beran Ngawi Terdakwa menghentikan mobil pick up warna hitam yang sedang lewat dan meminta tolong untuk mengangkut barang-barang yang kemudian pengemudi mobil pick up bersedia;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Dasuki untuk membantu mengangkat barang kemudian Terdakwa bersama saksi Dasuki dan pengemudi mobil pick up warna hitam pergi menuju ke warung milik saksi Dwi Hastutik;
- Bahwa sesampainya di warung tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu warung dengan menggunakan kunci yang sebelumnya gembok warung sudah diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibantu oleh saksi Dasuki, supir mobil pick up dan teman asongan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai, 2 (dua) tabung LPG, gelas kopi, 12 (dua belas)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



gelas kopi, 12 (dua belas) gelas es teh, 6 (enam) buah cangkir, 20 (dua puluh) buah lepek, 25 (dua puluh lima) buah piring kaca warna putih dan coklat, 12 (dua belas) buah sendok makan, 6 (enam) buah mangkok, 2 (dua) buah dandang, 4 (empat) buah wajan, 2 (dua) buah serokan, 1 (satu) buah megic com merk Yong Ma, 1 (satu) buah lemari es (pendingin) warna putih, 2 (dua) buah meja kayu, 1 (satu) buah meja panjang, 3 (tiga) buah kursi kayu, 5 (buah) buah kursi plastik, 3 (tiga) tempat sampah plastik, 1 (satu) buah bak besar warna hitam, 3 (tiga) buah bak kecil warna hitam dan hijau, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah terpal besar warna biru dan 1 (satu) buah etalase rokok tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Dwi Hastutik selaku pemiliknya;

- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke rumah kosong di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk disembunyikan;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa sebagian barang-barang tersebut dijual dan telah laku terjual adalah barang berupa 2 (dua) buah meja kayu dan 2 (dua) buah kursi kayu yang dijual kepada saksi Sukiyem dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menjual sisa barang-barang tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal pada saat Terdakwa mengamen;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Dwi Hastutik untuk dimiliki lalu dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) lembar kwitansi pembelian barang berupa perkakas atau perabotan warung dari Sdri. Ayu Setyoningsih tertanggal 28 Desember 2019,
- 2) 2 (dua) buah meja kayu;
- 3) 2 (dua) buah kursi kayu;

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapannya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di warung dalam Terminal Kertonegoro Ngawi masuk Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi DWI HASTUTIK berupa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai, 2 (dua) tabung LPG, gelas kopi, 12 (dua belas) gelas kopi, 12 (dua belas) gelas es teh, 6 (enam) buah cangkir, 20 (dua puluh) buah lepek, 25 (dua puluh lima) buah piring kaca warna putih dan coklat, 12 (dua belas) buah sendok makan, 6 (enam) buah mangkok, 2 (dua) buah dandang, 4 (empat) buah wajan, 2 (dua) buah serokan, 1 (satu) buah magic com merk Yong Ma, 1 (satu) buah lemari es (pendingin) warna putih, 2 (dua) buah meja kayu, 1 (satu) buah meja panjang, 3 (tiga) buah kursi kayu, 5 (buah) buah kursi plastik, 3 (tiga) tempat sampah plastik, 1 (satu) buah bak besar warna hitam, 3 (tiga) buah bak kecil warna hitam dan hijau, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah terpal besar warna biru dan 1 (satu) buah etalase rokok yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi DWI HASTUTIK;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang-barang yang ada di warung Saksi DWI HASTUTIK;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi warung Saksi Dwi Hastutik dan sesampainya di warung tersebut Terdakwa mengganti kunci dan gembok warung milik Saksi DWI HASTUTIK;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Jalan Raya masuk desa Beran Ngawi Terdakwa menghentikan mobil pick up warna hitam yang sedang lewat dan meminta tolong untuk mengangkut barang-barang yang kemudian pengemudi mobil pick up bersedia;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Dasuki untuk membantu mengangkat barang kemudian Terdakwa bersama Saksi Dasuki dan pengemudi mobil pick up warna hitam pergi menuju ke warung milik saksi Dwi Hastutik;
- Bahwa sesampainya di warung tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu warung dengan menggunakan kunci yang sebelumnya gembok warung sudah diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibantu oleh saksi Dasuki, supir mobil pick up dan teman asongan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



kompas gas merk Rinnai, 2 (dua) tabung LPG, gelas kopi, 12 (dua belas) gelas kopi, 12 (dua belas) gelas es teh, 6 (enam) buah cangkir, 20 (dua puluh) buah lepek, 25 (dua puluh lima) buah piring kaca warna putih dan coklat, 12 (dua belas) buah sendok makan, 6 (enam) buah mangkok, 2 (dua) buah dandang, 4 (empat) buah wajan, 2 (dua) buah serokan, 1 (satu) buah megic com merk Yong Ma, 1 (satu) buah lemari es (pendingin) warna putih, 2 (dua) buah meja kayu, 1 (satu) buah meja panjang, 3 (tiga) buah kursi kayu, 5 (buah) buah kursi plastik, 3 (tiga) tempat sampah plastik, 1 (satu) buah bak besar warna hitam, 3 (tiga) buah bak kecil warna hitam dan hijau, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah terpal besar warna biru dan 1 (satu) buah etalase rokok tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Dwi Hastutik selaku pemiliknya;

- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke rumah kosong di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk disembunyikan;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa sebagian barang-barang tersebut dijual dan telah laku terjual adalah barang berupa 2 (dua) buah meja kayu dan 2 (dua) buah kursi kayu yang dijual kepada Saksi Sukiyem dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menjual sisa barang-barang tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal pada saat Terdakwa mengamem;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Dwi Hastutik untuk dimiliki lalu dijual;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Ad. 1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Rukani Alias Gepeng Bin Gimin**, membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa “mengambil” (*wegnemen*) diartikan sebagai tindakan untuk menguasai suatu barang sehingga barang tersebut berada di dalam kekuasaan orang yang mengambil;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Menimbang, bahwa tindakan “mengambil” dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut “mengambil” akan tetapi hanya mencoba mengambil;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut mencuri akan tetapi baru mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian dalam usur ini bersifat alternatif yang menunjukkan kepada jumlah banyaknya serta besarnya barang yang telah diambil oleh pelaku, sehingga apabila dalam barang yang diambil hanya terdapat sebagian barang kepunyaan orang lain yang sah menurut hukum maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku yang melanggar ketentuan hukum serta norma-norma yang ada dalam masyarakat secara obyektif maupun subyektif baik yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis dimana memiliki keterikatan pada diri tiap individu untuk mentaati serta memiliki akibat hukum apabila hal tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (*onrechtmatige daad*) dimana perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) serta unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kaitannya dalam pembuktian perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana bila telah secara nyata perbuatan pelaku memenuhi delik formil dan delik materil rumusan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga memiliki konsekuensi bila perbuatan pelaku tidak memenuhi kedua delik tersebut, maka tidak dapat dikatakan telah bersalah melakukan tindak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berawal ketika Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang yang ada di warung saksi Dwi Hastutik selanjutnya Terdakwa mendatangi warung saksi Dwi Hastutik, sesampainya di warung tersebut Terdakwa mengganti kunci dan gembok warung milik saksi Dwi Hastutik, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Jalan Raya masuk desa Beran Ngawi, Terdakwa menghentikan mobil pick up warna hitam yang sedang lewat dan meminta tolong untuk mengangkut barang lalu pengemudi mobil pick up tersebut bersedia kemudian Terdakwa mengajak saksi Dasuki untuk membantu mengangkat barang, setelah Terdakwa bersama saksi Dasuki dan pengemudi mobil pick up warna hitam menuju ke warung milik saksi Dwi Hastutik, sesampainya di warung tersebut Terdakwa membuka pintu warung dengan menggunakan kunci yang sebelumnya gemboknya sudah diganti oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dibantu oleh Saksi Dasuki, supir mobil pick up, dan teman asongan mengambil barang berupa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai, 2 (dua) tabung LPG, gelas kopi, 12 (dua belas) gelas kopi, 12 (dua belas) gelas es teh, 6 (enam) buah cangkir, 20 (dua puluh) buah lepek, 25 (dua puluh lima) buah piring kaca warna putih dan coklat, 12 (dua belas) buah sendok makan, 6 (enam) buah mangkok, 2 (dua) buah dandang, 4 (empat) buah wajan, 2 (dua) buah serokan, 1 (satu) buah megic com merk Yong Ma, 1 (satu) buah lemari es (pendingin) warna putih, 2 (dua) buah meja kayu, 1 (satu) buah meja panjang, 3 (tiga) buah kursi kayu, 5 (lima) buah kursi plastik, 3 (tiga) tempat sampah plastik, 1 (satu) buah bak besar warna hitam, 3 (tiga) buah bak kecil warna hitam dan hijau, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah terpal besar warna biru dan 1 (satu) buah etalase rokok tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Dwi Hastutik selaku pemiliknya, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke rumah kosong di Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) buah meja kayu dan 2 (dua) buah kursi kayu kepada saksi Sukiyem dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjual sisa barang-barang tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal pada saat Terdakwa mengamen;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Dwi Hastutik untuk dimiliki lalu dijual;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Dwi Hastutik mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.495.000,00 (tujuh juta empat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan barang dalam peristiwa ini adalah 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai, 2 (dua) tabung LPG, gelas kopi, 12 (dua belas) gelas kopi, 12 (dua belas) gelas es teh, 6 (enam) buah cangkir, 20 (dua puluh) buah lepek, 25 (dua puluh lima) buah piring kaca warna putih dan coklat, 12 (dua belas) buah sendok makan, 6 (enam) buah mangkok, 2 (dua) buah dandang, 4 (empat) buah wajan, 2 (dua) buah serokan, 1 (satu) buah megic com merk Yong Ma, 1 (satu) buah lemari es (pendingin) warna putih, 2 (dua) buah meja kayu, 1 (satu) buah meja panjang, 3 (tiga) buah kursi kayu, 5 (lima) buah kursi plastik, 3 (tiga) tempat sampah plastik, 1 (satu) buah bak besar warna hitam, 3 (tiga) buah bak kecil warna hitam dan hijau, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah terpal besar warna biru dan 1 (satu) buah etalase rokok, yang keseluruhannya adalah milik Saksi Dwi Hastutik dan Terdakwa belum pernah diberikan izin oleh Saksi Dwi Hastutik untuk mengambil barang-barang tersebut oleh karena itu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kehendak Saksi Dwi Hastutik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kwitansi pembelian barang berupa perkakas atau perabotan warung dari Sdri. AYU SETYONINGSIH tertanggal 28 Desember 2019, 2 (dua) buah meja kayu, dan 2 (dua) buah kursi kayu telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi DWI HASTUTIK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rukani Alias Gepeng Bin Gimin** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembelian barang berupa perkakas atau perabotan warung dari Sdri. Ayu Setyoningsih tertanggal 28 Desember 2019,
 - 2 (dua) buah meja kayu;
 - 2 (dua) buah kursi kayu;

Dikembalikan kepada Saksi Dwi Hastutik;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Firmansyah Taufiq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn. Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Firmansyah Taufiq, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------